



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Huzaini Bin Tewi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jrengik Ds. Jrengik Kec. Jrengik Kabupaten
Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Huzaini Bin Tewi ditangkap pada tanggal 23 November 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama 1. Dodik Firmansyah,S.H., dan 2. Sukardi,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum "D.FIRMANSYAH,S.H., & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Peneleh No. 128 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023, Nomor: 67/SK/2023/PN Bkl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. HUZAINI bin TEWI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perintah dari Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Nomor: Sprin/965/VIII/HUK.6.6/2023/Ditlantas tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jatim
 - 2) Surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR Nomor: Sprin?1670/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR
 - 3) Surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR Nomor: Sprin/1674/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR
 - 4) Surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR Nomor: Sprin/1675/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR
 - 5) Surat Perintah Dari Kapolda Jatim Nomor: Sprin/1518/VIII/OPS.1.3/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
 - 6) 1 (satu) bendel blangko buku tilang yang mana pada cover depan dalam keadaan sobek
 - 7) 1 (satu) potong pakaian dinal Polri PDL 1 Lalu Lintas atas nama M. ZAINUL A. dengan pangkat Aipda lengkap dengan atributnya

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 4 rekaman video kejadian

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang di persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **MOH. HUZAINI bin TEWI**, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 jam 13.04 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya akses Suramadu di bawah fly over yang berada di Desa Sukolilo Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, perbuatan itu mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat AIPDA NRP 83030175 jabatan struktural BANIT melaksanakan tugas berdasarkan :

1. Surat Perintah Nomor : Sprin/965/VII/HUK.6.6/2023/Ditlantas tanggal 29 Agustus 2023 untuk *"melaksanakan tugas Patroli dan Tindak Pertama Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Jatim VIII Suramadu Sat PJR Ditlantas Polda Jatim pada tanggal 1 s.d. 30 September 2023"*

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Nomor : Sprint/1518/VIII/OPS.1.3/2023 tanggal 29 September 2023 untuk *"disamping tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai personal Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Semeru 2023 di wilayah Jawa Timur"* dan *"melaksanakan tugas operasi terhitung mulai tanggal 4 s.d. 17 September 2023 (14 hari) di wilayah Jawa Timur"*
3. Surat Perintah Nomor : Sprin/1670/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan Tugas Patroli serta tindakan Kepolisian lainnya yang diperlukan meliputi penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan apabila menemukan tindak pidana selain pelanggaran lalu lintas di wilayah Jatim VIII Suramadu bulan September tahun 2023"*
4. Surat Perintah Nomor : Sprin/1674/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"melaksanakan tugas patroli serta tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan meliputi : penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan apabila menemukan tindak pidana selain pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangkalan, Polres Sampang, Polres Pemkasan dan Polres Sumenep, berlaku mulai tanggal 1 s.d. 30 September 2023"*
5. Surat Perintah Nomor : Sprin/1675/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan blanko tilang pada Unit Jatim VIII Suramadu periode bulan September 2023"*
 - Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023, saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama dengan saksi FARIDHA ARYANI selaku Kanit dan saksi ACHMAD SETIAJI melakukan Patroli Hunting System dalam rangka kegiatan Operasi Zebra dengan mengendarai mobil dinas Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jatim 801 merk Toyota Altis nomor polisi 1225416 X berangkat dari kantor PJR Jatim VIII Suramadu menuju ke jembatan Suramadu, kemudian sesampainya di bahu jalan akses jembatan Suramadu tepatnya di bawah jembatan fly over saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN, saksi FARIDHA ARYANI dan saksi ACHMAD SETIAJI berhenti lalu memberikan himbauan kepada mobil-mobil yang masih berhenti di bahu jalan bahwa di tempat tersebut dilarang untuk berhenti

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tempat tersebut telah terpasang rambu larangan untuk berhenti, tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu Suzuki Grand Vitara warna abu-abu nomor polisi M 1016 NN berhenti di depan mobil dinas patroli sehingga kemudian saksi FARIDHA ARYANI memerintahkan saksi ACHMAD SETIAJI untuk melakukan himbauan dan mengecek surat-surat kelengkapan mobil serta melakukan tilang karena mobil tersebut sengaja berhenti di marka jalan yang ada rambu dilarang berhenti, setelah ditanyakan oleh saksi ACHMAD SETIAJI mengenai SIM dan STNK waktu itu Terdakwa menjawab bahwa tidak ada surat-suratnya, kemudian saksi FARIDHA ARYANI mendekati mobil Terdakwa dan mengatakan *"mas kamu tidak boleh berhenti disini karena di sepanjang jalan sudah jelas rambu-rambunya dilarang berhenti"* kemudian Terdakwa menjawab *"kenapa gak boleh berhenti, itu banyak mobil berhenti, ibu aja berhenti disini"* sehingga kemudian saksi FARIDHA ARYANI kembali menanyakan SIM dan STNK mobil Terdakwa untuk mengecek status kendaraan yang dikemukakan oleh Terdakwa namun oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada, selanjutnya saksi FARIDHA ARYANI mengatakan *"kalau gak bisa menunjukkan STNK, mobilmu saya amankan"* sehingga kemudian saksi LUKMANUL HAKIM yang duduk di samping Terdakwa menyerahkan STNK mobil kepada saksi FARIDHA ARYANI ;

➤ Saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang sebelumnya berada di dalam mobil patroli karena melihat ada keributan kemudian menghampiri saksi FARIDHA ARYANI dan saksi ACHMAD SETIAJI lalu saksi FARIDHA ARYANI menyerahkan STNK mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kepada saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN untuk dibuatkan surat tilang kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengambil buku tilang di dalam mobil patroli lalu kembali menghampiri Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa bahwa tidak boleh berhenti disitu sambil menunjukkan rambu lalu lintas dilarang berhenti lalu saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN menanyakan SIM Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada, kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN menanyakan kepada saksi FARIDHA ARYANI *"ndan ini gimana, mohon petunjuk"* dan oleh saksi FARIDHA ARYANI dijawab *"sudah tilang"*, setelah itu Terdakwa langsung menghadap ke arah saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN lalu mencengkeram kerah baju saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan menggunakan kedua tangannya dan menariknya ke kiri atas sehingga kancing baju seragam dinas yang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN pecah dan lepas, selanjutnya Terdakwa berusaha merebut buku tilang dan STNK yang dibawa oleh saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN namun tidak berhasil lalu Terdakwa kembali menghadap ke arah saksi FARIDHA ARYANI dan kembali terjadi cekcok mulut sehingga kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kembali menanyakan kepada Terdakwa "SIM-nya ada?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengatakan "ayo sini ikut saya" sambil merangkul bahu Terdakwa menggunakan tangan kanan mengajaknya jalan ke depan mobil patroli ;

➤ Setelah sampai di depan mobil patrol saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN hendak menulis surat tilang dengan membungkuk di atas kap mobil patroli tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya berdiri di belakang saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN langsung merebut STNK dan buku tilang yang dipegang di tangan kiri saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN berusaha mempertahankan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kemudian kuku tangan Terdakwa mencakar dan melukai ibu jari tangan kiri saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan juga mengakibatkan bagian cover dan bendelan buku tilang robek, selanjutnya saksi FARIDHA ARYANI meleraikan dengan cara menarik kerah baju Terdakwa ke belakang lalu setelah pegangan Terdakwa ke saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN terlepas selanjutnya saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kembali melanjutkan menuliskan surat tilang lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dimintakan tandatangan akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani, selanjutnya karena Terdakwa maupun saksi LUKMANUL HAKIM tidak mau menerima surat tilang tersebut maka oleh saksi FARIDHA ARYANI surat tilang diletakkan di dashboard mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa kemudian dibuang ke jalan ;

➤ Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum nomor : 400.7.2/10057/433.102.1/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan pemeriksaan terhadap MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

Korban menderita dengan ditemukan :

- luka lecet berwarna kecoklatan pada jari jempol tangan kiri, dengan ukuran luka setengah kali nol koma tiga sentimeter, jarak dua sentimeter dari ruas jari pertama
- luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul

Kesimpulan :

1. Luka lecet pada jari jempol tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 213 ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **MOH. HUZAINI bin TEWI**, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 jam 13.04 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya akses Suramadu di bawah fly over yang berada di Desa Sukolilo Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat AIPDA NRP 83030175 jabatan struktural BANIT melaksanakan tugas berdasarkan :

1. Surat Perintah Nomor : Sprin/965/VII/HUK.6.6/2023/Ditlantas tanggal 29 Agustus 2023 untuk "melaksanakan tugas Patroli dan Tindak Pertama Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Jatim VIII Suramadu Sat PJR Ditlantas Polda Jatim pada tanggal 1 s.d. 30 September 2023"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Nomor : Sprint/1518/VIII/OPS.1.3/2023 tanggal 29 September 2023 untuk *"disamping tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai personal Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Semeru 2023 di wilayah Jawa Timur"* dan *"melaksanakan tugas operasi terhitung mulai tanggal 4 s.d. 17 September 2023 (14 hari) di wilayah Jawa Timur"*
3. Surat Perintah Nomor : Sprin/1670/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan Tugas Patroli serta tindakan Kepolisian lainnya yang diperlukan meliputi penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan apabila menemukan tindak pidana selain pelanggaran lalu lintas di wilayah Jatim VIII Suramadu bulan September tahun 2023"*
4. Surat Perintah Nomor : Sprin/1674/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"melaksanakan tugas patroli serta tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan meliputi : penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan apabila menemukan tindak pidana selain pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangkalan, Polres Sampang, Polres Pemkasan dan Polres Sumenep, berlaku mulai tanggal 1 s.d. 30 September 2023"*
5. Surat Perintah Nomor : Sprin/1675/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan blanko tilang pada Unit Jatim VIII Suramadu periode bulan September 2023"*
 - Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023, saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama dengan saksi FARIDHA ARYANI selaku Kanit dan saksi ACHMAD SETIAJI melakukan Patroli Hunting System dalam rangka kegiatan Operasi Zebra dengan mengendarai mobil dinas Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jatim 801 merk Toyota Altis nomor polisi 1225416 X berangkat dari kantor PJR Jatim VIII Suramadu menuju ke jembatan Suramadu, kemudian sesampainya di bahu jalan akses jembatan Suramadu tepatnya di bawah jembatan fly over saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN, saksi FARIDHA ARYANI dan saksi ACHMAD SETIAJI berhenti lalu memberikan himbauan kepada mobil-mobil yang masih berhenti di bahu jalan bahwa di tempat tersebut dilarang untuk berhenti

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tempat tersebut telah terpasang rambu larangan untuk berhenti, tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu Suzuki Grand Vitara warna abu-abu nomor polisi M 1016 NN berhenti di depan mobil dinas patroli sehingga kemudian saksi FARIDHA ARYANI memerintahkan saksi ACHMAD SETIAJI untuk melakukan himbauan dan mengecek surat-surat kelengkapan mobil serta melakukan tilang karena mobil tersebut sengaja berhenti di marka jalan yang ada rambu dilarang berhenti, setelah ditanyakan oleh saksi ACHMAD SETIAJI mengenai SIM dan STNK waktu itu Terdakwa menjawab bahwa tidak ada surat-suratnya, kemudian saksi FARIDHA ARYANI mendekati mobil Terdakwa dan mengatakan *"mas kamu tidak boleh berhenti disini karena di sepanjang jalan sudah jelas rambu-rambunya dilarang berhenti"* kemudian Terdakwa menjawab *"kenapa gak boleh berhenti, itu banyak mobil berhenti, ibu aja berhenti disini"* sehingga kemudian saksi FARIDHA ARYANI kembali menanyakan SIM dan STNK mobil Terdakwa untuk mengecek status kendaraan yang dikemukakan oleh Terdakwa namun oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada, selanjutnya saksi FARIDHA ARYANI mengatakan *"kalau gak bisa menunjukkan STNK, mobilmu saya amankan"* sehingga kemudian saksi LUKMANUL HAKIM yang duduk di samping Terdakwa menyerahkan STNK mobil kepada saksi FARIDHA ARYANI ;

➤ Saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang sebelumnya berada di dalam mobil patroli karena melihat ada keributan kemudian menghampiri saksi FARIDHA ARYANI dan saksi ACHMAD SETIAJI lalu saksi FARIDHA ARYANI menyerahkan STNK mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kepada saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN untuk dibuatkan surat tilang kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengambil buku tilang di dalam mobil patroli lalu kembali menghampiri Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa bahwa tidak boleh berhenti disitu sambil menunjukkan rambu lalu lintas dilarang berhenti lalu saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN menanyakan SIM Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada, kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN menanyakan kepada saksi FARIDHA ARYANI *"ndan ini gimana, mohon petunjuk"* dan oleh saksi FARIDHA ARYANI dijawab *"sudah tilang"*, setelah itu Terdakwa langsung menghadap ke arah saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN lalu mencengkeram kerah baju saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan menggunakan kedua tangannya dan menariknya ke kiri atas sehingga kancing baju seragam dinas yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN pecah dan lepas, selanjutnya Terdakwa berusaha merebut buku tilang dan STNK yang dibawa oleh saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN namun tidak berhasil lalu Terdakwa kembali menghadap ke arah saksi FARIDHA ARYANI dan kembali terjadi cekcok mulut sehingga kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kembali menanyakan kepada Terdakwa "SIM-nya ada?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengatakan "ayo sini ikut saya" sambil merangkul bahu Terdakwa menggunakan tangan kanan mengajaknya jalan ke depan mobil patroli ;

➤ Setelah sampai di depan mobil patrol saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN hendak menulis surat tilang dengan membungkuk di atas kap mobil patroli tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya berdiri di belakang saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN langsung merebut STNK dan buku tilang yang dipegang di tangan kiri saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN berusaha mempertahankan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kemudian kuku tangan Terdakwa mencakar dan melukai ibu jari tangan kiri saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan juga mengakibatkan bagian cover dan bendelan buku tilang robek, selanjutnya saksi FARIDHA ARYANI meleraikan dengan cara menarik kerah baju Terdakwa ke belakang lalu setelah pegangan Terdakwa ke saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN terlepas selanjutnya saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kembali melanjutkan menuliskan surat tilang lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dimintakan tandatangan akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani, selanjutnya karena Terdakwa maupun saksi LUKMANUL HAKIM tidak mau menerima surat tilang tersebut maka oleh saksi FARIDHA ARYANI surat tilang diletakkan di dashboard mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa kemudian dibuang ke jalan ;

➤ Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum nomor : 400.7.2/10057/433.102.1/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami



yang melakukan pemeriksaan terhadap MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

Korban menderita dengan ditemukan :

- luka lecet berwarna kecoklatan pada jari jempol tangan kiri, dengan ukuran luka setengah kali nol koma tiga sentimeter, jarak dua sentimeter dari ruas jari pertama
- luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul

Kesimpulan :

1. Luka lecet pada jari jempol tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 212 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MOH. HUZAINI bin TEWI**, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 jam 13.04 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya akses Suramadu di bawah fly over yang berada di Desa Sukolilo Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat AIPDA NRP 83030175 jabatan struktural BANIT melaksanakan tugas berdasarkan :

1. Surat Perintah Nomor : Sprin/965/VII/HUK.6.6/2023/Ditlantasi tanggal 29 Agustus 2023 untuk *"melaksanakan tugas Patroli dan Tindak Pertama Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan lalu lintas di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Jatim VIII Suramadu Sat PJR Ditlantas Polda Jatim pada tanggal 1 s.d. 30 September 2023"

2. Surat Perintah Nomor : Sprint/1518/VIII/OPS.1.3/2023 tanggal 29 September 2023 untuk *"disamping tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai personal Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Semeru 2023 di wilayah Jawa Timur"* dan *"melaksanakan tugas operasi terhitung mulai tanggal 4 s.d. 17 September 2023 (14 hari) di wilayah Jawa Timur"*

3. Surat Perintah Nomor : Sprin/1670/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan Tugas Patroli serta tindakan Kepolisian lainnya yang diperlukan meliputi penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan apabila menemukan tindak pidana selain pelanggaran lalu lintas di wilayah Jatim VIII Suramadu bulan September tahun 2023"*

4. Surat Perintah Nomor : Sprin/1674/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"melaksanakan tugas patroli serta tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan meliputi : penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan apabila menemukan tindak pidana selain pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangkalan, Polres Sampang, Polres Pemkasan dan Polres Sumenep, berlaku mulai tanggal 1 s.d. 30 September 2023"*

5. Surat Perintah Nomor : Sprin/1675/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII tanggal 31 Agustus 2023 untuk *"disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan blanko tilang pada Unit Jatim VIII Suramadu periode bulan September 2023"*

➤ Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023, saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN bersama dengan saksi FARIDHA ARYANI selaku Kanit dan saksi ACHMAD SETIAJI melakukan Patroli Hunting System dalam rangka kegiatan Operasi Zebra dengan mengendarai mobil dinas Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jatim 801 merk Toyota Altis nomor polisi 1225416 X berangkat dari kantor PJR Jatim VIII Suramadu menuju ke jembatan Suramadu, kemudian sesampainya di bahu jalan akses jembatan Suramadu tepatnya di bawah jembatan fly over saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN, saksi FARIDHA ARYANI dan saksi ACHMAD SETIAJI

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti lalu memberikan himbauan kepada mobil-mobil yang masih berhenti di bahu jalan bahwa di tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan di tempat tersebut telah terpasang rambu larangan untuk berhenti, tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu Suzuki Grand Vitara warna abu-abu nomor polisi M 1016 NN berhenti di depan mobil dinas patroli sehingga kemudian saksi FARIDHA ARYANI memerintahkan saksi ACHMAD SETIAJI untuk melakukan himbauan dan mengecek surat-surat kelengkapan mobil serta melakukan tilang karena mobil tersebut sengaja berhenti di marka jalan yang ada rambu dilarang berhenti, setelah ditanyakan oleh saksi ACHMAD SETIAJI mengenai SIM dan STNK waktu itu Terdakwa menjawab bahwa tidak ada surat-suratnya, kemudian saksi FARIDHA ARYANI mendekati mobil Terdakwa dan mengatakan *"mas kamu tidak boleh berhenti disini karena di sepanjang jalan sudah jelas rambu-rambunya dilarang berhenti"* kemudian Terdakwa menjawab *"kenapa gak boleh berhenti, itu banyak mobil berhenti, ibu aja berhenti disini"* sehingga kemudian saksi FARIDHA ARYANI kembali menanyakan SIM dan STNK mobil Terdakwa untuk mengecek status kendaraan yang dikemukakan oleh Terdakwa namun oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada, selanjutnya saksi FARIDHA ARYANI mengatakan *"kalau gak bisa menunjukkan STNK, mobilmu saya amankan"* sehingga kemudian saksi LUKMANUL HAKIM yang duduk di samping Terdakwa menyerahkan STNK mobil kepada saksi FARIDHA ARYANI ;

➤ Saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN yang sebelumnya berada di dalam mobil patroli karena melihat ada keributan kemudian menghampiri saksi FARIDHA ARYANI dan saksi ACHMAD SETIAJI lalu saksi FARIDHA ARYANI menyerahkan STNK mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kepada saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN untuk dibuatkan surat tilang kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengambil buku tilang di dalam mobil patroli lalu kembali menghampiri Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa bahwa tidak boleh berhenti disitu sambil menunjukkan rambu lalu lintas dilarang berhenti lalu saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN menanyakan SIM Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dijawab bahwa tidak ada, kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN menanyakan kepada saksi FARIDHA ARYANI *"ndan ini gimana, mohon petunjuk"* dan oleh saksi FARIDHA ARYANI dijawab *"sudah tilang"*, setelah itu Terdakwa langsung menghadap ke arah saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN lalu mencengkeram kerah baju saksi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan menggunakan kedua tangannya dan menariknya ke kiri atas sehingga kancing baju seragam dinas yang dikenakan saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN pecah dan lepas, selanjutnya Terdakwa berusaha merebut buku tilang dan STNK yang dibawa oleh saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN namun tidak berhasil lalu Terdakwa kembali menghadap ke arah saksi FARIDHA ARYANI dan kembali terjadi cekcok mulut sehingga kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kembali menanyakan kepada Terdakwa "SIM-nya ada?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengatakan "ayo sini ikut saya" sambil merangkul bahu Terdakwa menggunakan tangan kanan mengajaknya jalan ke depan mobil patroli ;

➤ Setelah sampai di depan mobil patrol saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN hendak menulis surat tilang dengan membungkuk di atas kap mobil patroli tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya berdiri di belakang saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN langsung merebut STNK dan buku tilang yang dipegang di tangan kiri saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kemudian saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN berusaha mempertahankan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kemudian kuku tangan Terdakwa mencakar dan melukai ibu jari tangan kiri saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dan juga mengakibatkan bagian cover dan bendelan buku tilang robek, selanjutnya saksi FARIDHA ARYANI meleraikan dengan cara menarik kerah baju Terdakwa ke belakang lalu setelah pegangan Terdakwa ke saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN terlepas selanjutnya saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN kembali melanjutkan menuliskan surat tilang lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dimintakan tandatangan akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani, selanjutnya karena Terdakwa maupun saksi LUKMANUL HAKIM tidak mau menerima surat tilang tersebut maka oleh saksi FARIDHA ARYANI surat tilang diletakkan di dashboard mobil yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa kemudian dibuang ke jalan ;

➤ Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum nomor : 400.7.2/10057/433.102.1/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami yang melakukan pemeriksaan terhadap MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

Korban menderita dengan ditemukan :

- luka lecet berwarna kecoklatan pada jari jempol tangan kiri, dengan ukuran luka setengah kali nol koma tiga sentimeter, jarak dua sentimeter dari ruas jari pertama
- luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul

Kesimpulan :

1. Luka lecet pada jari jempol tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugasnya tersebut pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 13.00. wib. di pinggir jalan raya akses Suramadu Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi tahu siapa petugas yang dilawan oleh Terdakwa saat menjalankan tugasnya tersebut yaitu saya sendiri bersama 2 (dua) orang rekan kerja saya yang bernama Faridha Ariyani dan Achmad Setiaji;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi di Satuan Polisi Jalan Raya Ditlantas Polda Jatim;
- Bahwa benar Terdakwa inilah yang telah melawan dan melakukan kekerasan fisik kepada saksi yang awalnya mengaku bernama Agus tetapi setelah diperiksa kartu identitasnya (KTP) namanya Moh Huzaini Bin Tewi;
- Bahwa awalnya saksi bersama AKP Faridha Ariyani dan Briptu Achmad Setiaji, sesama anggota Ditlantas Polda Jatim, melakukan Patroli Hunting System

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Operasi Zebra Semeru 2023 di sekitaran jalan raya akses Suramadu sisi Bangkalan dengan mengendarai mobil Dinas Patroli. Saat melintas di bawah fly over Sukolilo di jembatan suramadu sisi Madura, kami berhenti dan menghimbau kepada pengendara mobil agar tidak berhenti di bahu jalan karena sudah ada larangan (rambu-rambu) berhenti di tempat tersebut. tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki Granda Vitara warna abu-abu berhenti dan parkir tepat di depan mobil patroli yang kami kendarai sehingga kemudian AKP Faridha memerintahkan Briptu Achmad Setiaji untuk memberikan penjelasan dan mengecek kelengkapan surat-surat, namun sebelum Briptu Achmad Setiaji keluar dari mobil, saksi melihat Terdakwa keluar ke belakang mobilnya sambil menelpon seseorang. Lalu Briptu Achmad Setiaji dan AKP Faridha turun dari mobil mendekati Terdakwa dan saksi melihat terjadi cekcok antara AKP Faridha dan Briptu Achmad Setiaji dengan Terdakwa sehingga akhirnya saksi keluar dari mobil dan menghampiri AKP Faridha dan bertanya **“ada apa”**, lalu AKP Faridha menyerahkan STNK mobil kepada saksi dengan maksud agar dibuatkan surat tilang. Kemudian saksi mengambil buku tilang di dalam mobil patroli dan mendatangi Terdakwa sambil memberitahu bahwa tidak boleh berhenti/parkir di tempat tersebut sambil saksi menunjuk rambu-rambu larangan parkir. Setelah itu saksi menanyakan SIM kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan **“tidak punya”** lalu AKP Faridha memerintahkan saksi untuk membuat surat tilang dan tiba-tiba Terdakwa mencengkeram dan menarik krah baju saksi dengan kedua tangannya sampai kancing atas baju seragam saksi lepas lalu saksi bilang **“kalau mau pukul saya silahkan”** tetapi Terdakwa malah melepaskan cengkeramannya dan merampas buku tilang dan STNK yang saksi pegang tapi tidak berhasil, lalu Terdakwa terlibat cekcok dengan AKP Faridha dan sempat berkata **“Polwan kok kelakuannya begini, tidak mengayomi masyarakat”** kemudian saksi mengajak Terdakwa ke depan mobil dinas patroli dengan merangkul bahunya diikuti oleh AKP Faridha dan setelah sampai di depan mobil dinas patroli, saksi kemudian menghadap kap mobil sembari membungkuk untuk menulis di buku tilang tetapi kembali Terdakwa merampas buku tilang dan STNK yang saksi pegang sehingga terjadi tarik menarik, lalu AKP Faridha melerei dengan cara menarik krah baju Terdakwa ke belakang sehingga pegangan Terdakwa pada buku tilang terlepas dan Terdakwa kemudian marah-maraah sambil memaki-maki dan menunjuk ke muka menggunakan bahasa madura, kemudian saksi melanjutkan menulis di buku tilang sampai selesai dan setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk tanda tangan tetapi Terdakwa menolak, lalu saksi meminta teman Terdakwa yang bernama Lukman untuk tanda tangan tetapi Terdakwa menyuruh Lukman untuk tidak tanda tangan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Terdakwa tidak mau tanda tangan, maka saksi lalu menulis di lembaran tilang tersebut Terdakwa tidak mau tanda tangan kemudian lembaran tilang tersebut oleh AKP Faridha diletakkan di dashboard mobil Terdakwa tetapi kemudian lembaran tilang tersebut dibuang oleh Terdakwa sampai akhirnya Briptu Achmad Setiaji mengambilnya dan menyimpannya sebagai arsip setelah itu Terdakwa pergi bersama temannya yang bernama Lukman naik mobil;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mencengkeram krah baju seragam saksi, yang saksi lakukan hanya diam saja tidak melawan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Terdakwa mencengkeram krah baju seragam saksi tersebut ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mencoba merampas STNK dan buku tilang dari tangan saksi, yang saksi lakukan hanya berusaha mempertahankan STNK dan buku tilang agar tidak diambil oleh Terdakwa sehingga sempat terjadi Tarik menarik antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka di jari jempol terkena cakaran Terdakwa dan kancing atas baju seragam saksi pecah jadi dua serta buku tilang rusak dibagian covernya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mencengkeram baju saksi dan mencoba merampas STNK dan Buku Tilang dari saksi adalah untuk melawan dan menghalangi saksi melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi kenal, barang bukti berupa baju seragam yang kancing atasnya lepas dan buku tilang yang sobek dibagian covernya adalah milik saksi yang saksi gunakan saat kejadian;
- Bahwa benar, sewaktu melakukan operasi zebra tersebut, saksi dilengkapi dengan surat perintah dari atasan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Operasi Zebra tersebut, tugas saksi adalah melaksanakan Patroli, Pengaturan lalu lintas, Pengawalan dan Penindakan Tilang;
- Bahwa dalam pelaksanaan penindakan tilang, SOP nya yaitu terlebih dahulu menyampaikan salam dan mengenalkan diri lalu meminta turun dan menanyakan surat-surat kelengkapan;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas saksi sesuai dengan SOP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan ada yang salah yaitu saksi tidak mengucapkan salam terlebih dahulu dan Terdakwa tidak memaki-maki, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. FARIDHA ARIYANI, S.H.,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugasnya tersebut pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 13.00. wib. di pinggir jalan raya akses Suramadu Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi tahu siapa petugas yang dilawan oleh Terdakwa saat menjalankan tugasnya tersebut yaitu saksi sendiri bersama 2 (dua) orang rekan kerja saksi yang bernama Mohammad Zainul Arifin dan Achmad Setiaji;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi di Satuan Polisi Jalan Raya Ditlantas Polda Jatim;
- Bahwa benar Terdakwa inilah yang telah melawan dan melakukan kekerasan fisik kepada saksi yang awalnya mengaku bernama Agus tetapi setelah diperiksa kartu identitasnya (KTP) namanya Moh Huzaini Bin Tewi;
- Bahwa awalnya saksi bersama Aipda Mohammad Zainul Arifin dan Briptu Achmad Setiaji, sesama anggota Ditlantas Polda Jatim, melakukan Patroli Hunting System Operasi Zebra Semeru 2023 di sekitaran jalan raya akses Suramadu sisi Bangkalan dengan mengendarai mobil Dinas Patroli. Saat melintas di bawah fly over Sukolilo di jembatan suramadu sisi Madura, kami berhenti dan menghimbau kepada pengendara mobil agar tidak berhenti di bahu jalan karena sudah ada larangan (rambu-rambu) berhenti di tempat tersebut. tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki Granda Vitaro warna abu-abu berhenti dan parkir tepat di depan mobil patroli yang kami kendarai sehingga kemudian saksi memerintahkan Briptu Achmad Setiaji untuk memberikan penjelasan dan mengecek kelengkapan surat-surat, namun sebelum Briptu Achmad Setiaji keluar dari mobil, saksi melihat Terdakwa keluar ke belakang mobilnya sambil menelpon seseorang. Lalu Briptu Achmad Setiaji turun dari mobil mendekati Terdakwa dan dari dalam mobil saksi melihat Briptu Achmad Setiaji berbicara dengan Terdakwa seperti orang yang lagi cekcok sehingga akhirnya saksi keluar dari mobil dan menghampiri Briptu Achmad Setiaji dan bertanya **“ada apa kok lama”**, lalu Briptu Achmad Setiaji mengatakan kalau Terdakwa merasa tidak bersalah, lalu saksi memberitahu Terdakwa kalau pengendara mobil tidak diperbolehkan untuk berhenti di tempat tersebut dan sudah ada rambu-rambu larangannya tetapi Terdakwa berkata **“ kenapa tidak boleh berhenti, itu banyak mobil berhenti dan ibu sendiri berhenti ”**, lalu saksi meminta surat-surat kelengkapan STNK tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga saksi mengatakan kalau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan STNK, maka mobil Terdakwa diamankan, lalu Terdakwa mengatakan kalau STNK mobil dipegang temannya yang bernama Lukman yang ada didalam mobil. Kemudian saksi meminta STNK mobil kepada Lukman dan Lukman menyerahkan STNK tersebut dan saat itu Aipda Mohammad Zainul Arifin menghampiri saksi dan bertanya **“ada apa”** lalu saksi menyerahkan STNK mobil kepada Aipda Mohammad Zainul Arifin dan memintanya untuk menilang Terdakwa dengan menulis di buku tilang. Kemudian Aipda Mohammad Zainul Arifin mengambil buku tilang di dalam mobil patroli dan mendatangi Terdakwa sambil memberitahu bahwa tidak boleh berhenti/parkir di tempat tersebut sambil menunjuk rambu-rambu larangan parkir. Setelah itu Aipda Mohammad Zainul Arifin menanyakan SIM kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan **“tidak punya”** lalu saksi memerintahkan Aipda Mohammad Zainul Arifin untuk menilang Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mencengkeram dan menarik krah baju Aipda Zainul Arifin dengan kedua tangannya sampai kancing atas baju seragam Aipda Mohammad Zainul Arifin lepas lalu Aipda Mohammad Zainul Arifin bilang **“kalau mau pukul saya silahkan”** tetapi Terdakwa malah melepaskan cengkeramannya dan merampas buku tilang dan STNK yang dipegang Aipda Mohammad Zainul Arifin tapi tidak berhasil, lalu Terdakwa terlibat cecok dengan saksi dan sempat berkata **“Polwan kok kelakuannya begini, tidak mengayomi masyarakat”** kemudian Aipda Zainul Arifin mengajak Terdakwa ke depan mobil dinas patroli dengan merangkul bahunya diikuti oleh saksi dan setelah sampai di depan mobil dinas patroli, Aipda Zainul Arifin kemudian menghadap kap mobil sembari membungkuk untuk menulis di buku tilang tetapi kembali Terdakwa merampas buku tilang dan STNK yang dipegang Aipda Mohammad Zainul Arifin sehingga terjadi tarik menarik, lalu saksi meleraikan dengan cara menarik krah baju Terdakwa ke belakang sehingga pegangan Terdakwa pada buku tilang terlepas dan Terdakwa kemudian marah-marah sambil memaki-maki dan menunjuk ke muka menggunakan bahasa madura, kemudian Aipda Mohammad Zainul Arifin melanjutkan menulis di buku tilang sampai selesai dan setelah itu Aipda Mohammad Zainul Arifin meminta Terdakwa untuk tanda tangan tetapi Terdakwa menolak, lalu Aipda Mohammad Zainul Arifin meminta teman Terdakwa yang bernama Lukman untuk tanda tangan tetapi Terdakwa menyuruh Lukman untuk tidak tanda tangan dan karena Terdakwa tidak mau tanda tangan, maka Aipda Mohammad Zainul Arifin lalu menulis di lembaran tilang tersebut Terdakwa tidak mau tanda tangan kemudian lembaran tilang tersebut oleh saksi diletakkan di dashboard mobil Terdakwa tetapi kemudian lembaran tilang tersebut dibuang oleh Terdakwa sampai akhirnya Briptu Achmad

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiaji mengambilnya dan menyimpannya sebagai arsip setelah itu Terdakwa pergi bersama temannya yang bernama Lukman naik mobil;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mencengkeram krah baju seragam Aipda Mohammad Zainul Arifin, yang dilakukan Mohammad Zainul Arifin hanya diam saja;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mencoba merampas STNK dan buku tilang dari tangan Aipda Mohammad Zainul Arifin, yang dilakukan Mohammad Zainul Arifin hanya berusaha menghalangi agar STNK dan buku tilang tidak dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut, Aipda Mohammad Zainul Arifin mengalami luka di jari jempol terkena cakaran Terdakwa dan kancing atas baju seragamnya pecah jadi dua serta buku tilang rusak dibagian covernya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mencengkeram baju dan mencoba merampas STNK dan Buku Tilang dari Aipda Mohammad Zainul Arifin adalah untuk melawan dan menghalangi Aipda Mohammad Zainul Arifin melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi kenal, barang bukti berupa baju seragam yang kancing atasnya lepas dan buku tilang yang sobek dibagian covernya adalah milik Aipda Mohammad Zainul Arifin;
- Bahwa benar, sewaktu melakukan operasi zebra tersebut, saksi dilengkapi dengan surat perintah dari atasan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Operasi Zebra tersebut, tugas saksi adalah melaksanakan Patroli, Pengaturan lalu lintas, Pengawalan dan Penindakan Tilang;
- Bahwa dalam pelaksanaan penindakan tilang, SOP nya yaitu terlebih dahulu menyampaikan salam dan mengenalkan diri lalu meminta turun dan menanyakan surat-surat kelengkapan;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas saya sesuai dengan SOP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan ada yang salah yaitu saksi tidak mengucapkan salam terlebih dahulu dan Terdakwa tidak memaki-maki, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. ACHMAD SETIAJI,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugasnya tersebut pada hari Senin, tanggal 04

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, sekira pukul 13.00. wib. di pinggir jalan raya akses Suramadu Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa saksi tahu siapa petugas yang dilawan oleh Terdakwa saat menjalankan tugasnya tersebut yaitu saksi sendiri bersama 2 (dua) orang rekan kerja saksi yang bernama Mohammad Zainul Arifin dan Faridha Ariyani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi di Satuan Polisi Jalan Raya Ditlantas Polda Jatim;
- Bahwa benar, Terdakwa inilah yang telah melawan dan melakukan kekerasan fisik kepada saksi yang awalnya mengaku bernama Agus tetapi setelah diperiksa kartu identitasnya (KTP) namanya Moh Huzaini Bin Tewi;
- Bahwa awalnya saksi bersama Aipda Mohammad Zainul Arifin dan AKP Faridha Ariyani, sesama anggota Ditlantas Polda Jatim, melakukan Patroli Hunting System Operasi Zebra Semeru 2023 di sekitaran jalan raya akses Suramadu sisi Bangkalan dengan mengendarai mobil Dinas Patroli. Saat melintas di bawah fly over Sukolilo di jembatan suramadu sisi Madura, kami berhenti dan menghimbau kepada pengendara mobil agar tidak berhenti di bahu jalan karena sudah ada larangan (rambu-rambu) berhenti di tempat tersebut. tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki Granda Vitara warna abu-abu berhenti dan parkir tepat di depan mobil patroli yang kami kendarai sehingga kemudian AKP Faridha Ariyani memerintahkan saksi untuk memberikan penjelasan dan mengecek kelengkapan surat-surat, namun sebelum saksi keluar dari mobil, saksi melihat Terdakwa keluar ke belakang mobilnya sambil menelpon seseorang. Lalu saksi turun dari mobil mendekati Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa Terdakwa salah telah berhenti di tempat tersebut karena ada rambu-rambu larangan tetapi Terdakwa tidak terima lalu AKP Faridha Ariyani menghampiri saksi dan bertanya “**ada apa kok lama**”, lalu saksi mengatakan kalau Terdakwa merasa tidak bersalah, lalu AKP Faridha Ariyani memberitahu Terdakwa kalau pengendara mobil tidak diperbolehkan untuk berhenti di tempat tersebut dan sudah ada rambu-rambu larangannya tetapi Terdakwa berkata “ **kenapa tidak boleh berhenti, itu banyak mobil berhenti dan ibu sendiri berhenti** “, lalu AKP Faridha Ariyani meminta surat-surat kelengkapan STNK tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga AKP Faridha Ariyani mengatakan kalau tidak menunjukkan STNK, maka mobil Terdakwa diamankan, lalu Terdakwa mengatakan kalau STNK mobil dipegang temannya yang bernama Lukman yang ada didalam mobil. Kemudian AKP Faridha Ariyani meminta STNK mobil kepada Lukman dan Lukman menyerahkan STNK tersebut dan saat itu Aipda Mohammad Zainul Arifin menghampiri AKP Faridha Ariyani dan bertanya “**ada apa**” lalu AKP Faridha Ariyani menyerahkan STNK

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kepada Aipda Mohammad Zainul Arifin dan memintanya untuk menilang Terdakwa dengan menulis di buku tilang. Kemudian Aipda Mohammad Zainul Arifin mengambil buku tilang di dalam mobil patroli dan mendatangi Terdakwa sambil memberitahu bahwa tidak boleh berhenti/parkir di tempat tersebut sambil menunjuk rambu-rambu larangan parkir. Setelah itu Aipda Mohammad Zainul Arifin menanyakan SIM kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan **“tidak punya”** lalu AKP Faridha Ariyani memerintahkan Aipda Mohammad Zainul Arifin untuk menilang Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mencengkeram dan menarik krah baju Aipda Zainul Arifin dengan kedua tangannya sampai kancing atas baju seragam Aipda Mohammad Zainul Arifin lepas lalu Aipda Mohammad Zainul Arifin bilang **“kalau mau pukul saya silahkan”** tetapi Terdakwa malah melepaskan cengkeramannya dan merampas buku tilang dan STNK yang dipegang Aipda Mohammad Zainul Arifin tapi tidak berhasil, lalu Terdakwa terlibat cekcok dengan AKP Faridha Ariyani dan sempat berkata **“Polwan kok kelakuannya begini, tidak mengayomi masyarakat”** kemudian Aipda Zainul Arifin mengajak Terdakwa ke depan mobil dinas patroli dengan merangkul bahunya diikuti oleh AKP Faridha Ariyani dan setelah sampai di depan mobil dinas patroli, Aipda Zainul Arifin kemudian menghadap kap mobil sembari membungkuk untuk menulis di buku tilang tetapi kembali Terdakwa merampas buku tilang dan STNK yang dipegang Aipda Mohammad Zainul Arifin sehingga terjadi tarik menarik, lalu AKP Faridha Ariyani meleraikan dengan cara menarik krah baju Terdakwa ke belakang sehingga pegangan Terdakwa pada buku tilang terlepas dan Terdakwa kemudian marah-marah sambil memaki-maki dan menunjuk ke muka menggunakan bahasa madura, kemudian Aipda Mohammad Zainul Arifin melanjutkan menulis di buku tilang sampai selesai dan setelah itu Aipda Mohammad Zainul Arifin meminta Terdakwa untuk tanda tangan tetapi Terdakwa menolak, lalu Aipda Mohammad Zainul Arifin meminta teman Terdakwa yang bernama Lukman untuk tanda tangan tetapi Terdakwa menyuruh Lukman untuk tidak tanda tangan dan karena Terdakwa tidak mau tanda tangan, maka Aipda Mohammad Zainul Arifin lalu menulis di lembar tilang tersebut Terdakwa tidak mau tanda tangan kemudian lembar tilang tersebut oleh AKP Faridha Ariyani diletakkan di dashboard mobil Terdakwa tetapi kemudian lembar tilang tersebut dibuang oleh Terdakwa sampai akhirnya saksi mengambilnya dan menyimpannya sebagai arsip setelah itu Terdakwa pergi bersama temannya yang bernama Lukman naik mobil;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mencengkeram krah baju seragam Aipda Mohammad Zainul Arifin, yang dilakukan Mohammad Zainul Arifin hanya diam saja;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Terdakwa mencoba merampas STNK dan buku tilang dari tangan Aipda Mohammad Zainul Arifin, yang dilakukan Mohammad Zainul Arifin hanya berusaha menghalangi agar STNK dan buku tilang tidak dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mencoba merampas STNK dan buku tilang dari tangan Aipda Mohammad Zainul Arifin, yang saksi lakukan mendeo kejadian tersebut untuk dijadikan bukti;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut, Aipda Mohammad Zainul Arifin mengalami luka di jari jempol terkena cakaran Terdakwa dan kancing atas baju seragamnya pecah jadi dua serta buku tilang rusak dibagian covernya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mencengkeram baju dan mencoba merampas STNK dan Buku Tilang dari Aipda Mohammad Zainul Arifin adalah untuk melawan dan menghalangi Aipda Mohammad Zainul Arifin melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi kenal, barang bukti berupa baju seragam yang kancing atasnya lepas dan buku tilang yang sobek dibagian covernya adalah milik Aipda Mohammad Zainul Arifin;
- Bahwa benar, sewaktu melakukan operasi zebra tersebut, saksi dilengkapi dengan surat perintah dari atasan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Operasi Zebra tersebut, tugas saksi adalah melaksanakan Patroli, Pengaturan lalu lintas, Pengawalan dan Penindakan Tilang;
- Bahwa dalam pelaksanaan penindakan tilang, SOP nya yaitu terlebih dahulu menyampaikan salam dan mengenalkan diri lalu meminta turun dan menanyakan surat-surat kelengkapan;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas saksi sesuai dengan SOP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan ada yang salah yaitu saksi tidak mengucap salam terlebih dahulu dan Terdakwa tidak memaki-maki, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. LUKMANUL HAKIM.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugasnya tersebut pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 13.00. wib. di pinggir jalan raya akses Suramadu Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadiannya karena saksi saat itu sedang bersama Terdakwa dalam satu mobil;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan perlawanan terhadap petugas saat itu karena Terdakwa tidak terima dirinya akan ditilang oleh Petugas Polisi;
- Bahwa setahu saksi, petugas Polisi hendak menilang Terdakwa karena Terdakwa dianggap melanggar rambu-rambu larangan berhenti di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa naik mobil dari Sampang dengan tujuan ke Surabaya untuk menjual mobil, saat melintas di jalan raya akses Suramadu sisi Madura, Handphone Terdakwa berbunyi pertanda ada telepon dari temannya lalu Terdakwa berhenti tepat di depan mobil Patroli Polisi dan Terdakwa keluar dari mobil untuk menerima telepon. Kemudian saat Terdakwa sedang menerima telepon tersebut, dari dalam mobil saksi melihat datang petugas Polisi menghampiri Terdakwa dan sempat berbicara dengan Terdakwa menanyakan surat-surat kendaraan dan kemudian petugas Polisi yang wanita menghampiri saksi dan menanyakan STNK mobil lalu saksi keluar dari mobil dan menyerahkan STNK mobil kepada Polwan tersebut lalu Polwan tersebut menyerahkan STNK mobil kepada petugas Polisi yang laki-laki. Setelah itu saksi melihat petugas Polisi laki-laki yang pegang STNK tersebut cekcok dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi melihat petugas Polisi laki-laki mau menulis di buku tetapi tiba-tiba Terdakwa berusaha merebut STNK dan buku tilang yang dipegang petugas Polisi yang laki-laki tersebut dan sempat terjadi tarik menarik, lalu petugas Polisi Wanita menarik krah baju Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa melepas pegangannya dan setelah itu petugas Polisi yang laki-laki meminta Terdakwa tanda tangan di surat tilang tetapi Terdakwa tidak mau lalu petugas Polisi yang laki-laki meminta saksi untuk tanda tangan tetapi Terdakwa melarang saksi dan akhirnya petugas Polisi Wanita meletakkan surat tilang tersebut di dashboard mobil tetapi kemudian oleh Terdakwa surat tilang tersebut di letakkan diluar dan selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi naik mobil;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa sewaktu cekcok dengan petugas Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mencengkeram krah baju seragam petugas Polisi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sempat akan diadakan mediasi antara Terdakwa dengan petugas Polisi tetapi saat dipanggil, Terdakwa tidak datang;
- Bahwa setahu saksi, Petugas Polwan menarik krah baju belakang Terdakwa karena saat itu Terdakwa mau merebut STNK yang dipegang oleh petugas Polisi yang laki-laki;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) saat kejadian;
- Bahwa setahu saksi, wajar jika Terdakwa ditilang saat itu oleh Petugas Polisi Lalu Lintas karena tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) saat mengendarai mobil saksi;
- Bahwa akibat ditarik dari belakang krah bajunya oleh Petugas Polwan, leher Terdakwa bagian belakang terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat luka tersebut bahkan saksi menvideo luka di leher Terdakwa (saksi memperlihatkan luka di leher Terdakwa melalui Video di Handphone saksi);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak membuang surat tilang, tetapi Terdakwa hanya mengeluarkan surat tilang dari dalam mobil dan diletakkan di luar mobil ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena diduga telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah melawan petugas dalam hal ini petugas Polantas dari Polda Jatim yang sedang menjalankan tugas;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugasnya tersebut pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 13.00. wib. di pinggir jalan raya akses Suramadu Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa setahu Terdakwa, petugas dari Polantas Polda Jatim tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang petugas laki-laki dan seorang petugas perempuan, sedangkan orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman Terdakwa yang bernama Lukman;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Lukman naik mobil Suzuki Grand Vitara dari Sampang dengan tujuan ke Surabaya untuk menjual mobil Terdakwa, saat melintas di jalan raya akses Suramadu sisi Madura, ada mobil Patroli menyalip mobil Terdakwa bersamaan dengan itu, Handphone Terdakwa berbunyi karena ada telepon dari teman lalu saya melihat mobil patroli yang tadi menyalip saya berhenti di bahu jalan, kemudian Terdakwa berhenti di depan mobil patroli tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter untuk menerima telepon dari teman sambil keluar dari mobil dan menuju ke belakang mobil. Setelah itu Terdakwa melihat 2 (dua) orang petugas Polantas laki-laki dan perempuan keluar dari mobil lalu petugas yang laki-

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki mendekati Terdakwa dan menanyakan STNK mobil dan SIM, lalu Terdakwa bertanya **“apa kesalahan saya? kalau SIM tidak ada karena hilang, sedangkan STNK ada di teman saya Lukman”**, lalu Terdakwa memanggil Lukman yang masih di dalam mobil dan bersamaan dengan itu petugas Polantas yang wanita kembali menanyakan SIM dan STNK dan Terdakwa bertanya apa kesalahan Terdakwa lalu petugas Polantas tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak boleh berhenti di tempat tersebut sambil menunjukkan rambu-rambu larangan berhenti. Setelah itu petugas yang wanita mendatangi Lukman yang masih di dalam mobil dan Lukman kemudian keluar dari mobil dan menyerahkan STNK kepada Polantas yang wanita lalu STNK diserahkan kepada Polantas yang laki-laki sambil meminta agar dibuatkan surat tilang, mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa mencoba merebut STNK dari tangan petugas Polantas yang laki-laki tapi tidak berhasil dan Terdakwa merasa ada yang mendorong tubuh sehingga tangan Terdakwa reflek memegang sesuatu yang ternyata krah baju petugas yang laki-laki lalu Terdakwa jatuh ke aspal, kemudian Terdakwa bangun dan oleh petugas yang laki-laki Terdakwa diminta ikut ke depan mobil dinas Patroli diikuti petugas yang wanita lalu petugas menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab nama Terdakwa Agus, dan ketika petugas yang laki-laki mau menulis di buku tilang di atas kap mobil patroli, lalu Terdakwa kembali merebut STNK dari tangan petugas yang laki-laki tetapi petugas yang laki-laki tersebut mempertahankan sampai terjadi tarik menarik kemudian petugas yang wanita memegang krah baju Terdakwa dari samping dan menarik ke belakang sehingga pegangan Terdakwa ke STNK terlepas dan selanjutnya petugas yang laki-laki menulis di buku tilang dan setelah selesai lalu meminta terdakwa untuk tanda tangan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian petugas meminta Lukman untuk tanda tangan tetapi Terdakwa melarang Lukman untuk tanda tangan dan akhirnya surat tilang tersebut oleh petugas yang wanita diletakkan di dashboard mobil tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan surat tilang tersebut dan terakhir surat tilang tersebut diambil oleh petugas yang laki-laki, setelah itu Terdakwa meminta agar STNK dikembalikan tetapi tidak diberikan dan selanjutnya Terdakwa dan Lukman pergi dengan naik mobil ke Surabaya;

- Bahwa Mobil Grand Vitara yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah miliknya teman Terdakwa yang bernama Lukman;
- Bahwa sewaktu kejadian, yang menyetir mobil Grand Vitara adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa awalnya memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetapi sudah habis masa berlakunya dan hilang;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa merebut STNK dari tangan petugas supaya tidak ditilang;
- Bahwa Terdakwa menyetir mobil meskipun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) karena Terdakwa sudah lama tidak menyetir sehingga Terdakwa minta kepada Lukman agar Terdakwa diberi kesempatan untuk nyetir;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Agus sewaktu ditilang karena saat itu Terdakwa sedang panik;
- Bahwa menurut Terdakwa wajar jika pengemudi kendaraan ditilang jika tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tapi saya hanya minta kebijaksanaan supaya tidak ditilang;
- Bahwa Terdakwa melihat memang ada rambu-rambu larangan berhenti di tempat tersebut, tetapi sehar-harinya ditempat tersebut Terdakwa biasa melihat mobil-mobil berhenti dan tidak ditilang;
- Bahwa tidak benar Terdakwa sempat mengatakan kata-kata kotor kepada petugas dalam Bahasa madura;
- Bahwa setahu Terdakwa, akibat Terdakwa berusaha merebut STNK dari tangan petugas sehingga terjadi tarik menarik, menyebabkan luka dan mengeluarkan darah pada jari tangan petugas;
- Bahwa Terdakwa juga luka di leher akibat ditarik ke belakang oleh petugas Polantas yang wanita;
- Bahwa setahu Terdakwa, sempat akan dilakukan mediasi antara Terdakwa dan petugas Polantas tersebut tetapi tidak terlaksana karena petugas Polantas yang bernama Faridha saat itu ke luar kota sehingga akhirnya masalah ini lanjut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Perintah dari Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Nomor: Sprint/965/VIII/HUK.6.6/2023/Ditlantas, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jatim.
- Surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1670/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR.
- Surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1674/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1675/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR.

- Surat Perintah dari Kapolda Jatim Nomor: Sprin/1518/VIII/OPS.1.3/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.

- 1 (satu) bendel blangko buku tilang yang mana pada cover depan dalam keadaan sobek.

- 1 (satu) potong pakaian dinas Polri PDL 1 Lalu Lintas atas nama M. Zainul A. dengan pangkat Aipda Lengkap dengan atributnya.

- 1 (satu) keping CD-RW berisikan 4 (empat) rekaman video kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena diduga telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah melawan petugas dalam hal ini petugas Polantas dari Polda Jatim yang sedang menjalankan tugas;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan fisik dan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugasnya tersebut pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekira pukul 13.00. wib. di pinggir jalan raya akses Suramadu Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa setahu Terdakwa, petugas dari Polantas Polda Jatim tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang petugas laki-laki dan seorang petugas perempuan, sedangkan orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman Terdakwa yang bernama Lukman;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Lukman naik mobil Suzuki Grand Vitara dari Sampang dengan tujuan ke Surabaya untuk menjual mobil Terdakwa, saat melintas di jalan raya akses Suramadu sisi Madura, ada mobil Patroli menyalip mobil Terdakwa bersamaan dengan itu, Handphone Terdakwa berbunyi karena ada telepon dari teman lalu saya melihat mobil patroli yang tadi menyalip saya berhenti di bahu jalan, kemudian Terdakwa berhenti di depan mobil patroli tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter untuk menerima telepon dari teman sambil keluar dari mobil dan menuju ke belakang mobil. Setelah itu Terdakwa melihat 2 (dua) orang petugas Polantas laki-laki dan perempuan keluar dari mobil lalu petugas yang laki-laki mendekati Terdakwa dan menanyakan STNK mobil dan SIM, lalu Terdakwa bertanya **“apa kesalahan saya? kalau SIM tidak ada karena hilang, sedangkan STNK ada di teman saya Lukman”**, lalu Terdakwa memanggil Lukman yang masih di dalam mobil dan bersamaan dengan itu petugas Polantas yang wanita

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menanyakan SIM dan STNK dan Terdakwa bertanya apa kesalahan Terdakwa lalu petugas Polantas tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak boleh berhenti di tempat tersebut sambil menunjukkan rambu-rambu larangan berhenti. Setelah itu petugas yang wanita mendatangi Lukman yang masih di dalam mobil dan Lukman kemudian keluar dari mobil dan menyerahkan STNK kepada Polantas yang wanita lalu STNK diserahkan kepada Polantas yang laki-laki sambil meminta agar dibuatkan surat tilang, mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa mencoba merebut STNK dari tangan petugas Polantas yang laki-laki tapi tidak berhasil dan Terdakwa merasa ada yang mendorong tubuh sehingga tangan Terdakwa reflek memegang sesuatu yang ternyata krah baju petugas yang laki-laki lalu Terdakwa jatuh ke aspal, kemudian Terdakwa bangun dan oleh petugas yang laki-laki Terdakwa diminta ikut ke depan mobil dinas Patroli diikuti petugas yang wanita lalu petugas menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab nama Terdakwa Agus, dan ketika petugas yang laki-laki mau menulis di buku tilang di atas kap mobil patroli, lalu Terdakwa kembali merebut STNK dari tangan petugas yang laki-laki tetapi petugas yang laki-laki tersebut mempertahankan sampai terjadi tarik menarik kemudian petugas yang wanita memegang krah baju Terdakwa dari samping dan menarik ke belakang sehingga pegangan Terdakwa ke STNK terlepas dan selanjutnya petugas yang laki-laki menulis di buku tilang dan setelah selesai lalu meminta terdakwa untuk tanda tangan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian petugas meminta Lukman untuk tanda tangan tetapi Terdakwa melarang Lukman untuk tanda tangan dan akhirnya surat tilang tersebut oleh petugas yang wanita diletakkan di dashboard mobil tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan surat tilang tersebut dan terakhir surat tilang tersebut diambil oleh petugas yang laki-laki, setelah itu Terdakwa meminta agar STNK dikembalikan tetapi tidak diberikan dan selanjutnya Terdakwa dan Lukman pergi dengan naik mobil ke Surabaya;

- Bahwa sewaktu kejadian, yang menyetir mobil Grand Vitara adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa awalnya memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetapi sudah habis masa berlakunya dan hilang;
- Bahwa maksud Terdakwa merebut STNK dari tangan petugas supaya tidak ditilang;
- Bahwa Terdakwa menyetir mobil meskipun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) karena Terdakwa sudah lama tidak menyetir sehingga Terdakwa minta kepada Lukman agar Terdakwa diberi kesempatan untuk nyetir;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat memang ada rambu-rambu larangan berhenti di tempat tersebut, tetapi sehar-harinya ditempat tersebut Terdakwa biasa melihat mobil-mobil berhenti dan tidak ditilang;
- Bahwa setahu Terdakwa, akibat Terdakwa berusaha merebut STNK dari tangan petugas sehingga terjadi tarik menarik, menyebabkan luka dan mengeluarkan darah pada jari tangan petugas;
- Bahwa setahu Terdakwa, sempat akan dilakukan mediasi antara Terdakwa dan petugas Polantas tersebut tetapi tidak terlaksana karena petugas Polantas yang bernama Faridha saat itu ke luar kota sehingga akhirnya masalah ini lanjut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Unsur melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya. .
4. Unsur jika perbuatan ketika itu mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **MOH HUZAINI BIN TEWI**;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekitar pukul 13.04. wib. saksi Mohammad Zainul Arifin, saksi Faridha Aryani, S.H., dan saksi Achmad Setiaji selaku petugas Kepolisian sedang melaksanakan tugas Patroli di jalan Raya Akses Suramadu di bawah Fly Over di Desa Sukulilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Pada saat itu Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan berupa mobil Suzuki Grand Vitara warna abu-abu Nopol: M-1016-NN, tiba-tiba berhenti di tempat yang merupakan area dilarang berhenti dan keluar dari kendaraan untuk menelpon sehingga kemudian saksi Achmad Setiaji dan saksi Faridha Aryani walnya memberikan himbauan kepada Terdakwa bahwa dilarang untuk berhenti di tempat tersebut dan kemudian pada saat ditanyakan STNK kendaraan dan SIM, Terdakwa mengatakan bahwa SIMnya tidak ada sedangkan untuk STNK kendaraan ada di teman terdakwa yang bernama Lukmanul Hakim yang ada di dalam mobil dan selanjutnya Lukmanul Hakim menyerahkan STNK kepada saksi Faridha Aryani. Kemudian saksi Faridha Aryani menyerahkan STNK mobil kepada saksi Mohammad Zainul Arifin untuk dilakukan tindakan tilang akan tetapi Terdakwa tidak mau ditilang sehingga kemudian melakukan kekerasan kepada saksi Muhammad Zainul Arifin dengan cara Terdakwa mencengkeram krah baju saksi Muhammad Zainul Arifin dengan kedua tangannya dengan menariknya ke atas sampai kancing baju seragam dinas saksi Muhammad Zainul Arifin waktu itu pecah jadi dua dan lepas. Setelah itu saksi Muhammad Zainul Arifin hendak menulis di surat tilang di kap mobil tapi Terdakwa berusaha merebut STNK mobil yang sedang dipegang oleh saksi Muhammad Zainul Arifin sehingga kembali Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Muhammad Zainul Arifin yang saat itu mempertahankan STNK yang hendak direbut Terdakwa dan sempat terjadi Tarik menarik serta terdakwa mencakar menggunakan kuku tangannya yang mengakibatkan saksi Muhammad Zainul Arifin mengalami luka gores pada ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tangannya hingga mengeluarkan darah dan juga kertas cover buku tilang sobek.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof Andy Hamzah dalam bukunya "Delik-Delik Tertentu dalam KUHP" mengutip pendapat dari Noyon-Langemeijer-Remmelink, jika seseorang melakukan perbuatan dan paksaan yang ditujukan langsung kepada perbuatan itu, maka merupakan perlawanan. Pembuat harus mengetahui jabatan Pegawai Negeri Itu, jika Pegawai Negeri itu memperlihatkan tanda identitasnya. Demikian diputuskan oleh Hoge Raad 30 Januari 1933, yaitu seorang Polisi cukup memperkenalkan diri, begitu pula jika Pegawai Negeri itu berpakaian Dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, saksi Mohammad Zainul Arifin, saksi Faridha Aryani dan saksi Ahmad Setiaji selaku anggota Kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur sedang melaksanakan tugas patroli di jalan Raya Akses Suramadu di bawah fly over di Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana surat perintah dari pimpinan para saksi yaitu Surat Perintah Nomor : Sprin/965/VII/HUK.6.6/2023/Ditlantas, tanggal 29 Agustus 2023, Surat Perintah Nomor: Sprin/1518/VIII/OPS.1.3/2023, tanggal 29 September 2023, Surat Perintah Nomor: Sprin/1670/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, Surat Perintah Nomor: Sprin/1674/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, Surat Perintah Nomor: Sprin/1675/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023. Dan berbekal dari Surat Perintah tersebut, saksi Mohammad Zainul Arifin, saksi Faridha Aryani serta saksi Ahmad Setiaji, melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil dinas Patroli serta juga mengenakan pakaian seragam dinas kepolisian sehingga identitas para saksi tersebut telah diketahui secara jelas oleh orang-orang termasuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat melaksanakan tugas di jalan akses Suramadu di bawah fly over tersebut, saksi Mohammad Zainul Arifin, saksi Faridha Aryani dan saksi Ahmad Setiaji melihat Terdakwa menghentikan kendaraannya di area

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan tempat dilarang untuk berhenti dan sudah ada rambu-rambu lalu lintas untuk itu, sehingga merupakan tugas dari para saksi untuk melakukan himbauan dan melakukan tindakan hukum lainnya karena apabila ada kendaraan yang berhenti di tempat tersebut dapat membahayakan keselamatan pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Setelah itu saksi Mohammad Zainul Arifin menanyakan surat-surat kelengkapan seperti SIM dan STNK kepada Terdakwa dan karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM, hanya menunjukkan STNK, maka saksi Faridha Aryani memerintahkan saksi Mohammad Zainul Arifin untuk melakukan tindakan hukum berupa tilang terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau di tilang malah melakukan perlawanan dengan cara Terdakwa mencengkeram krah baju saksi Muhammad Zainul Arifin dengan kedua tangannya dengan menariknya ke atas sampai kancing baju seragam dinas saksi Muhammad Zainul Arifin waktu itu pecah jadi dua dan lepas. Setelah itu saksi Muhammad Zainul Arifin hendak menulis di surat tilang di kap mobil tapi Terdakwa berusaha merebut STNK mobil yang sedang dipegang oleh saksi Muhammad Zainul Arifin sehingga kembali Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Muhammad Zainul Arifin yang saat itu mempertahankan STNK yang hendak direbut Terdakwa dan sempat terjadi Tarik menarik serta terdakwa mencakar menggunakan kuku tangannya yang mengakibatkan saksi Muhammad Zainul Arifin mengalami luka gores pada ibu jari tangannya hingga mengeluarkan darah dan juga kertas cover buku tilang sobek.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas bahwa saksi Mohammad Zainul Arifin, saksi Faridha Aryani dan saksi Ahmad Setiaji selaku anggota Kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur pada saat kejadian sedang melaksanakan tugas yang sah dengan dasar Surat Perintah dari atasannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika perbuatan ketika itu mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa pada unsur pasal ini tidak harus dibuktikan adanya niat dari pelaku untuk menimbulkan luka bagi diri korban, karena bagian inti Pasal 213 KUHP adalah pemberatan apabila ada akibat-akibat tertentu dari perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP, yang mana pada Pasal 213 ke-1 KUHP, jika akibat yang ditimbulkan adalah luka-luka tanpa adanya kriteria luka itu berupa luka ringan ataukah luka biasa, sedangkan apabila akibatnya adalah luka berat maka diatur dalam Pasal 213 ke-2 KUHP.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat akan dilakukan tindakan tilang oleh petugas Kepolisian melakukan perlawanan dengan cara melakukan kekerasan terhadap saksi Mohammad Zainul Arifin yang pertama Terdakwa mencengkeram krah baju saksi Mohammad Zainul Arifin dengan kedua tangannya dan menariknya ke atas sehingga kancing baju seragam dinas yang dikenakan oleh saksi Mohammad Zainul Arifin pecah dan lepas. Selanjutnya yang kedua Terdakwa kembali melakukan kekerasan pada saat saksi Mohammad Zainul Arifin hendak menuliskan surat tilang yang mana pada saat itu Terdakwa berusaha merebut STNK mobil yang sedang dipegang oleh saksi Mohammad Zainul Arifin sampai terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Mohammad Zainul Arifin yang berusaha mempertahankan STNK dan buku tilang yang dipegangnya, lalu Terdakwa mencakar dengan menggunakan kuku tangannya yang mengakibatkan saksi Mohammad Zainul Arifin mengalami luka gores pada ibu jari tangannya karena cakaran kuku Terdakwa hingga mengeluarkan darah dan kertas cover buku tilang robek sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 400.7.2/10057/433.102.1/IX/2023, tanggal 04 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M.dengan kesimpulan luka lecet pada jari jempol tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Perintah dari Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Nomor: Sprint/965/VIII/HUK.6.6/2023/Ditlantasi, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1670/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR, surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1674/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR, surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1675/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR, surat Perintah dari Kapolda Jatim Nomor: Sprin/1518/VIII/OPS.1.3/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, 1 (satu) bendel blangko buku tilang yang mana pada cover depan dalam keadaan sobek, 1 (satu) potong pakaian dinas Polri PDL 1 Lalu Lintas atas nama M. Zainul A. dengan pangkat Aipda Lengkap dengan atributnya, yang telah disita dari saksi Mohammad Zainul Arifin, maka dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping CD-RW berisikan 4 (empat) rekaman video kejadian, menurut hemat Majelis Hakim alangkah baiknya jika barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 213 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
terdakwa **MOH HUZAINI Bin H. TEWI**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah yang mengakibatkan luka-luka”; sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan
pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan
agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan
barang bukti berupa : Surat Perintah dari Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Nomor: Sprint/965/VIII/HUK.6.6/2023/Ditlantas, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1670/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR, surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1674/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR, surat Perintah dari KA Unit Jatim VIII Suramadu- Sat PJR Nomor: Sprin/1675/VIII/HUK.6.6/2023/Jatim VIII, tanggal 31 Agustus 2023, yang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Unit Jatim VIII Suramadu – Sat PJR, surat Perintah dari Kapolda Jatim Nomor: Sprin/1518/VIII/OPS.1.3/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, 1 (satu) bendel blangko buku tilang yang mana pada cover depan dalam keadaan sobek, 1 (satu) potong pakaian dinas Polri PDL 1 Lalu Lintas atas nama M. Zainul A. dengan pangkat Aipda Lengkap dengan atributnya, **dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN, 1 (satu) keping CD-RW berisikan 4 (empat) rekaman video kejadian, tetap terlampir dalam berkas:**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Satrio Budiono, S.H.,M.Hum., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Bkl

